

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan, Gedung III Lantai 1 dan 2 Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua – Ciputat 15414 Pos-el (E-mail): umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com Laman: www.disdikbud.tangerangselatankota.go.id

Tangerang Selatan, 04 Februari 2022

Kepada:

Yth.1. Pengawas Pembina/Penilik

- 2. Kepala PAUD, TK Pembina,SD dan SMP Negeri & Swasta
- 3. Kepala/Ketua PKBM/TBM/LPM

di_

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor:421/905-Disdikbud

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DI KOTA TANGERANG SELATAN

Mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penyebaran Virus Covid-19 dan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021 dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID 19.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3. Hasil Surveilance dari Dinas Kesehatan terkait dengan perkembangan hasil pemeriksaan Covid-19 di Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- 4. Laporan dari Satuan Pendidikan terkait terkonfirmasi kasus positif Covid-19 pada masa PTMT.
- 5. Masukan dari Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah TK, SD dan SMP, MKKS, K3S SD.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kepada Saudara diminta untuk melakukan hal $-\,$ hal sebagai berikut :

- 1. Terhitung mulai Tanggal 7–18 Februari 2022 melaksanakan **Kegiatan Belajar** Mengajar dengan **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).**
- 2. Satuan Pendidikan agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- 3. Setiap harinya Satuan Pendidikan, agar melaporkan pelaksanaan **Pembelajaran Jarak Jauh** (**PJJ**) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui *google form* bidang masingmasing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala,



■ Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
■ Deden Deni, SE, MM

Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK.
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Deden Deni,SE.MM

Pembina TK.I-IV/b Nip. 19741220 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Wali Kota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
- 2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang selatan;
- 4. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
- 5. Kepala BPBD Kota Tangerang Selatan;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
- 7. Kepala SATPOL PP Kota Tangerang Selatan;
- 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
- 9. Kepala Dinas Kesehatan;
- 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.